

**TINJAUAN SYARI'AH TERHADAP ASURANSI JIWA  
DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE  
PRU FUTURE TEAM AGENCY PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam Rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

Novita Sari

**NIM : 12170028**



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2016**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:[syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Novita Sari  
NIM : 12 170028  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Desember 2016

Saya yang menyatakan,

Novita Sari



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:[syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Novita Sari  
NIM / Program Studi : 12 170028/ Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Syari'ah terhadap Asuransi Jiwa di PT.  
Prudential Life Assurance Pru Future Team  
Agency Palembang

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, Desember 2016

**Prof. Dr. H. Romli SA.,M.Ag**

**NIP. 19571210 1986 03 1 004**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:[syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Hal: Pengesahan Pembimbing

Skripsi Berjudul : Tinjauan Syari'ah terhadap Asuransi Jiwa di PT.  
Prudential Life Assurance Pru Future Team  
Agency Palembang

Ditulis oleh : Novita Sari

NIM : 12 170028

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
sarjana hukum

Palembang, Oktober 2016

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Drs. Shofyan Hasan**  
NIP: 19531005 197903 1 009

**Syafran Afriansyah, M.Ag**  
NIP: 19700402 200003 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode Pos: 54, Website:<http://radenfatah.ac.id>, Email:[syariah@radenfatah.ac.id](mailto:syariah@radenfatah.ac.id)

---

**Formulir E. 4**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Novita Sari  
Nim/Program Studi : 12170028/Muamalah  
Judul Skripsi : TINJAUAN SYARI'AH TERHADAP ASURANSI  
JIWA DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE  
PRU FUTURE TEAM AGENCY PALEMBANG

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 28 Oktober 2016

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Tanggal Pembimbing Utama : Drs. Shofyan Hasan.**  
t.t :

**Tanggal Pembimbing Kedua : Syafran Afriansyah, M.Ag.**  
t.t :

**Tanggal Penguji Utama : Prof. Dr. H. Cholidi, MA.**  
t.t :

**Tanggal Penguji Kedua : Romziatussa'adah, M. Hum.**  
t.t :

**Tanggal Ketua : Yuswalina, SH, MH.**  
t.t :

**Tanggal Sekretaris : Armasito, S.Ag. MH.**  
t.t :

## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Syari'ah terhadap Asuransi Jiwa di PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Mekanisme Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang. 2. Apakah Prinsip Akad yang Dilakukan Sesuai Menurut Prinsip Akad Syariah.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informan, dokumentasi yang di dapatkan melalui penelitian lapangan di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan yang dianggap bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini data tersebut berasal dari informan yang didapat melalui wawancara dengan *marketing* dan karyawan/ karyawan/ dan peserta di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang dan Data sekunder adalah data pelengkap yang diambil dari buku- buku yang ada hubungan dengan pembahasan masalah tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *Interview* (wawancara), Dokumentasi dan *Library Research* (riset kepustakaan). Data yang telah dikumpulkan maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya kemudian penguraian itu akan disimpulkan deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas.

Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang setiap premi yang dibayar dimasukkan ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Rekening tabungan (saving) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Sedangkan Rekening *tabarru'* adalah Dana pada rekening *tabarru'* akan dibayar apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana). Prinsip asuransi jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang yang digunakan yaitu: Saling bertanggung jawab, Saling berkerja sama dan saling membantu, Saling melindungi penderitaan satu sama lain. Bentuk akad yang digunakan dalam asuransi jiwa adalah akad *tabarru'* dan *tijarah (Mudharabah)*. Akad *tabarru'* adalah semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di mana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* ini perusahaan asuransi menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Akad *mudharabah musytarakah* dilakukan pada produk yang menggunakan unsur tabungan (*saving*). Akad *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. Dengan demikian prinsip dan akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip akad syariah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقدين عدة	Ditulis Ditulis	Muta‘aqqidyn ‘iddah
----------------	--------------------	------------------------

## C. Ta’marbutah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya
----------------	---------	-------------------

### 2. Bila ta’marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

## D. Vokal Pendek

/	Kasrah	Ditulis	i
/	Fathah	Ditulis	a
,	Dammah	Ditulis	u



### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	Ditulis	ā
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	jāhiliyyah
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	ī
	Ditulis	karīm
	Ditulis	ū
	Ditulis	furūḍ

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	bainakum
	Ditulis	au
	Ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	Ditulis	a antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	Ditulis	al-Qur an
القياس	Ditulis	al-Qiy as

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	as-Sama' asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض اهل السنة	Ditulis Ditulis	żawi al-furuđ ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## *MOTTO DAN PERSEMBAHAN*

*“Man jadda wa jadda”*

*“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil”*

*“Kegagalan tidak dapat dijadikan alasan untuk menyerah karena segala sesuatu selalu ada jalan bagi yang berusaha, berkerja keras dan disertai doa untuk menuju kesuksesan”*

*(penulis)*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

- ♥ Almarhum Papa dan Mama Tercinta*
- ♥ Saudara Perempuan-Ku Tersayang*
- ♥ Sahabat-sahabatku*
- ♥ Teman-teman Seperjuangan Mua 1 angkatan 2012*
- ♥ Yang Menjadi Penyemangatku*
- ♥ Almamater Yang Ku Banggakan*

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tidak terhingga banyaknya. Demikian pula tak luput penulis ucapkan shalawat beriring salam kepada imamnya para nabi dan rasul, imannya para orang-orang yang bertaqwa yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan melafazkan Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN SYARI’AH TERHADAP ASURANSI JIWA DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PRU FUTURE TEAM PALEMBANG”** sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, baik isi, bentuk maupun susunannya. Untuk itu dengan rasa hati terbuka penulis akan menerima kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan dan kabaikan laporan ini.

Dengan kesempatan ini penulis menyampaikan rasa banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT atas segala kemudahan yang telah di dapat penulis dalam masa perkuliahan sampai saat ini;
2. Almarhum Papaku Iskandar, Ibuku tercinta Hayani dan saudara perempuan tersayang Fika Dariah atas kasih sayang, yang tidak pernah

lelah membimbing serta mengarahkan, memberikan motivasi baik berupa moral maupun material, serta tiada henti-hentinya mendo'akan agar kelak menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa;

3. Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang beserta staf pimpinan lainnya, yang telah membantu dan memberi fasilitas peneliti dalam belajar;
4. Bapak Prof. Dr. Romli SA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
5. Ibu Yuswalina SH., MH dan ibu Armasito, SH., MH selaku Ketua dan Sekretasi Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
6. Bapak Dr. Izomiddin, MA selaku pembimbing akademik penulis di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
7. Drs. Shofyan Hasan selaku Pembimbing Utama dan Syafran Afriansyah, M.Ag selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini;
8. Segenap pimpinan Fakultas Syariah, Dewan Pengajar dan seluruh staff Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
9. Bapak pimpinan PT. Prudential Life Assurance yang telah memberikan izin penelitian di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Palembang;
10. Ibu Meriska beserta Marketing lain dan karyawan Pru Future Team Palembang yang telah bersedia di wawancarai dan memberikan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini;

11. Sahabat-sahabatku Siti Humairoh, Chairani Faraka, Elvera, Yustina, Ayu Marsela, Dwi Artiana Sari, Rini, Nurhayati dan teman-teman lain yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan supportnya;
12. Sahabat seperjuangan Muamalah 1: Aswita Sari, Komala Sari, Izza Hairo, Nike Ardila, Myta Indria serta teman-teman Muamalah 1 dan 2 dan jurusan lainnya pada Angkatan 2012 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat, doanya dan kebersamaan baik itu dalam suka dan duka lebih kurang 4 tahun;
13. Teman-teman seperjuangan KKN Kelompok 171 di Desa Muara Empayang: Sri Wahyuni, Restika Febriani , Iin Farlina, Sri Wulandari, Lukman, Ahmad Fikri Jundana, Ugi Arselan yang telah memberikan doa, semangat dan motivasi untuk keberhasilan penulis;
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas semua bantuan dan niat baiknya kepada penulis semoga menjadi amal jariyah yang diterima oleh Allah SWT dan senantiasa diberikan balasan yang baik pula dan penulis berharap semoga panulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Palembang, Oktober 2016

Novita Sari  
NIM. 12 17 0028

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Metodologi .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB II : PROFIL PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE</b>	
A. Sejarah PT. Prudential Life Assurance .....	16
B. Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Indonesia....	17
C. Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Palembang .	19
D. Visi dan Misi.....	20
E. Produk- Produk Asuransi .....	20

<b>BAB III : KONSEP ASURANSI DAN AKAD</b>	
A. Pengertian Asuransi .....	33
B. Prinsip-Prinsip Asuransi .....	41
C. Pengertian Akad .....	48
<b>BAB IV : MEKANISME ASURANSI JIWA DAN PRINSIP AKAD YANG DILAKUKAN DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PRU FUTURE TEAM AGENCY PALEMBANG</b>	
A. Mekanisme Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang .....	56
1. Pengelolaan Dana Peserta.....	56
2. Prosedur Klaim.....	58
3. Manfaat yang Diberikan Asuransi Jiwa terhadap Peserta	62
B. Prinsip Akad yang Dilakukan.....	68
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>82</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pertanggungungan kondisi kritis PRU <i>crisis income syariah</i> .....	26
Tabel 2	Pertanggungungan kondisi kritis PRU <i>crisis cover benefit plus syariah</i> <i>61</i> .....	27
Tabel 3	Pertanggungungan kondisi kritis PRU <i>juvenile crisis cover syariah</i> .....	29

## TABEL DIAGRAM

Diagram 1	Prosedur klaim .....	58
-----------	----------------------	----

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam terdapat suatu terminologi yang membedakan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan sekitarnya. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti peribadatan misalnya adalah bersifat limitatif artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk mengembangkannya. Sedangkan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam di sekitarnya adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT, dalam al-Quran hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya. Lapangan kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian, digolongkan dalam hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum *muamalah*, oleh karena itu bersifat terbuka dalam pengembangannya.<sup>1</sup>

Ketika membahas tentang *muamalah*, maka tidak akan terlepas dari kaidah-kaidah syara' yang telah ditetapkan oleh ulama dahulu. Para ulama dan *fuqoha* (ahli fiqih), dalam menetapkan hukum menyangkut masalah- masalah syariah, selalu mendasarkan ketetapanannya dengan suatu prinsip pokok bahwa

---

<sup>1</sup> Gemilang Dewi, *Aspek- Aspek Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 121.

“segala sesuatu asalnya *mubah* (boleh)”. Ketetapan ini didasarkan pada dalil-dalil syari’i dalam al-Quran dan hadits Nabi SAW. Di antaranya dalam Q.S al-Baqarah (2): 29 dan al-Jatsiyah (45): 13.

هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...<sup>2</sup>

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ...<sup>3</sup>

Muhammad Syakir Sula, mengatakan bahwa dasar pertama yang ditetapkan Islam, ialah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah *halal* dan *mubah*. Tidak ada satu pun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari’ (yang berwenang membuat hukum itu sendiri, ialah Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak ada nash yang sah, misalnya karena ada sebagian hadits lemah, atau tidak ada nash yang tegas (*sharih*) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap sebagaimana asalnya, yaitu *mubah* (boleh).<sup>4</sup>

Asal usul asuransi syariah berbeda dengan sejarah asuransi konvensional, praktek asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab sebelum zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah* menurut Thomas Patrick dalam bukunya *dictionary of Islam* seperti yang dikutip oleh Agus Hariyadi, menerangkan bahwa jika salah satu anggota suku yang terbunuh oleh anggota suku lain, keluarga korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh. Saudara

<sup>2</sup> al-Qur’an Surah al-Baqarah (2): 29, hlm. 6.

<sup>3</sup> al-Qur’an Surah al-Jatsiyah (45): 13, hlm. 399.

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 1-2.

terdekat pembunuh tersebut bisa disebut *aqilah*. *Aqilah* yang membayar uang darah atas nama pembunuh.<sup>5</sup>

*Al- Aqilah* (العاقلة) adalah saling memikul atau bertanggung jawab untuk keluarganya. Jika salah satu anggota suku terbunuh oleh anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan dibayar dengan uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi saudara terdekat dari terbunuh. Saudara terdekat dari pembunuh disebut *aqilah*. Lalu mereka mengumpulkan dana (*al-kanzu*) yang diperuntukkan membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja.<sup>6</sup>

Praktik *aqilah* di zaman Rasulullah tetap diterima oleh masyarakat Islam dan menjadi bagian dari hukum Islam. Hal dimaksud, dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad saw:

عن ابي هريرة رضى الله عنه قال : اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت احدهما الاخرى بحجر قتلتها وما فى بطنها فاختموا الى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى ان دية جنينها غرة عبد او وليدة وقضى دية المرأة على عاقلتها .

“Dari Abu Hurairah ra., dia berkata: Dua orang perempuan dari kabilah Hudzail saling (berusaha) membunuh, lalu seorang dari keduanya melempar batu kepada yang lain di mana dia membunuhnya dan (membunuh) janin di dalam perutnya. Maka (shahabat) mengadukan kepada Nabi saw., lalu beliau memutuskan bahwa diyat janinnya adalah budak, budak laki-laki atau budak perempuan, dan beliau memutuskan bahwa diyat perempuan adalah atas ashabahnya.” (Achmad Sunario:1993, hlm.45.)<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 9.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.10.

<sup>7</sup> Achmad Sunarto dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari Juz IX*, Semarang:Cv. Asy Syifa’, 1993, hlm. 45.

Berdasarkan uraian di atas, yang kemudian diformulasi berdasarkan prinsip syariah sehingga menjadi asuransi syariah. Karena itu, yang tampak dalam praktik asuransi syariah adalah pengembangan prinsip tolong-menolong melalui dana *tabarru'* juga memasukkan unsur investasi (khususnya pada asuransi jiwa) baik dengan akad bagi hasil (*mudharabah*) maupun *fee (wakalah)*.<sup>8</sup>

Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama dalam QS. al-Maa-idah (5): 2.<sup>9</sup>

. . . وتعاونوا على البرِّ والتَّقْوَىٰ ولا تعاونوا على الاثم والعدوانِ واتَّقوا اللهَ  
انَّ اللهَ شديد العقاب

Prinsip dasar yang ada dalam asuransi syariah tidaklah jauh berbeda dengan prinsip dasar yang berlaku pada konsep ekonomika islami secara komprehensif dan bersifat *major*. Hal ini disebabkan karena kajian asuransi syariah merupakan turunan (*minor*) dari konsep ekonomi islami. Biasanya literatur ekonomika islam selalu melakukan penurunan nilai pada tataran konsep atau institusi yang ada dalam lingkup kajiannya, seperti lembaga perbankan dan asuransi. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun diatas fondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh.<sup>10</sup>

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 11.

<sup>9</sup> al-Qur'an Surah Al-Maa-idah: 2.

<sup>10</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 125.

maupun asuransi syariah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyeter premi (penanggung) dengan peserta penerima pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada al-Quran dan as-Sunnah. Perbedaan yang paling utama di antara keduanya terletak pada pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta, serta sumber dan cara pembayaran klaim. Pada asuransi konvensional pengelolaan dan pendayagunaan premi yang disetor peserta diinvestasikan dengan menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam asuransi (*takaful*) Islam diinvestasikan dengan menggunakan sistem yang dibenarkan Syari'ah, khususnya *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>11</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberikan definisi tentang asuransi. Menurutnya, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful, Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Gemilang Dewi, *Aspek- Aspek Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 121-122.

<sup>12</sup> Fatwa Dewa Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUH Dagang) yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima uang premi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.<sup>13</sup>

Dalam UU No. 40 Tahun 2014, dirumuskan definisi usaha asuransi jiwa syariah, yaitu sebagai berikut: “Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip Syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan data.”<sup>14</sup>

Ruang lingkup usaha perasuransian jiwa syariah menurut UU No. 40 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut: “Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah termasuk lini Usaha anuitas berdasarkan Prinsip Syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 204.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (9) UU No.40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.

<sup>15</sup> Pasal 3 ayat (2) UU No.40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.



Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang (kini). Dasar yang menjadi semangat operasional asuransi modern adalah berorientasi pada sistem kapitalis yang intinya hanya bermain dalam pengumpulan modal untuk keperluan pribadi atau golongan tertentu, dan kurang atau tidak mempunyai akar untuk mengembangkan ekonomi pada tataran yang lebih komprehensif.

Lain halnya dengan asuransi syariah. Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong-menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam islam. Maka, tatkala konsep asuransi tersebut dikemas dalam sebuah organisasi perusahaan yang berorientasi kepada *profit*, akan berakibat pada penggabungan dua visi yang berbeda, yaitu visi sosial (*social vision*) dan visi ekonomi (*economic vision*).<sup>16</sup>

Jika kita kaji secara dalam dan objektif, asuransi adalah suatu konsep sangat relevan dengan *maqashidusy syariah* ‘tujuan-tujuan umum syariah’ yang diserukan oleh nash-nash syariah. Karena konsep dan sistem asuransi sesungguhnya sangat mirip dengan *ta’awun* jika sebagian masyarakat ditimpa

---

<sup>16</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2004, hlm. 55.

musibah maka semua saling menolong dalam menghadapi dan mengantisipasi, melalui sedikit subsidi dan bantuan. Dalam teori hukum kotrak secara syariah, seperti terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, kontraknya sah; kedua, kontraknya *fasad*; dan ketiga, aqadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya ke mana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.<sup>17</sup>

Untuk maksud itu, maka akad-akad dalam *muamalah* sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasi kemaslahatan-kemaslahata. Sebab, *muamalah* pada dasarnya adalah boleh dan tidak terlarang, dan kaidah-kaidanya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasi pola-pola *muamalah* baru pula. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan ajaran Islam. Namun demikian, kejelasan akad dalam praktik *muamalah* penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya *muamalat* tersebut secara *'syar'i*.<sup>18</sup> Sementara itu pada asuransi syariah, akad yang melandasinya bukan akad jual-beli (*aqd tabaduli*), atau akad *mu'awadhah* sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Tetapi, yang melandasinya akad tolong-menolong (*aqd takafuli*) dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru'* 'hibah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 39.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

Persoalan yang timbul ialah, apa Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang relevan dengan prinsip-prinsip akad syariah? Yang mana lembaga tersebut memiliki penerapan konvensional dan syariah, untuk mengetahui lebih lanjut maka penulisan ingin mencermati penerapan syariah saja bukan penerapan konvensional pada lembaga tersebut melalui penelitian ini akan dituangkan sebuah skripsi berjudul **“TINJAUAN SYARIAH TERHADAP ASURANSI JIWA DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PRU FUTURE TEAM AGENCY PALEMBANG”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang?
2. Apakah Prinsip Akad yang Dilakukan Sesuai Menurut Prinsip Akad Syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Asuransi Jiwa di PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang?

2. Untuk mengetahui prinsip akad yang dilakukan?

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna:

1. Secara akademik, penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar keserjanaan dalam lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, khususnya pada jurusan Muamalah.
2. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan terhadap masyarakat tentang Asuransi Syariah dan masyarakat bisa terhindar dari perasuransi yang di dalamnya terdapat unsur *garar* (ketidakpastian), *maisir* (judi) dan *riba* dalam asuransi tersebut.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi umat muslim di dalam usaha perasuransian.

#### **D. Kajian Pustaka**

Dari kajian penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitanya dengan tema yang digali, antara lain:

Rachmawaty Marlina, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Mekanisme dan Sistem Operasional pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Cabang Syari’ah Palembang*” Menjelaskan tentang mekanisme dan operasional pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera. Mekanisme yang direncanakan pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra telah dikonsepsikan di dalam implementasi pemasaran dalam trilogi operasional sedangkan sistem operasional terdapat dua akad yang dijalankan yaitu akad *Mudharabah* dan

akad *wakalah*. Prinsip operasionalnya sesuai dengan prinsip syari'at Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadi unsur- unsur *riba*, *gharar*, dan *maisyir*.<sup>20</sup>

Ferra, dengan judul "*Pandangan Hukum Islam terhadap Asuransi Jiwa*" Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap asuransi Jiwa. Berdasarkan dalil-dalil yang berasal dari al-Quran dan al-Sunnah , maka penetapan hukum asuransi ditetapkan dengan metode ijtihad. Bagi kedua belah pihak yang ingin mendapatkan kebaikan dan manfaat dari pelaksanaan kotrak asuransi, selama pemerintah bisa menertibkan asuransi, maka hukumnya menjadi sunnah (dianjurkan) dalam pelaksanaan kerjanya serupa dengan pelaksanaan kerja yang diterapkan pada bank, yang sepenuhnya mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemerintah.<sup>21</sup>

Rahmi Oktaria, dengan judul "*Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi di PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Palembang)*" Menjelaskan pelaksanaan Asuransi Jiwa Syariah di PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan PT. Asuransi Takaful Keluarga dalam sistem kerja pada Asuransi Mubarakah dan Asuransi Takaful Keluarga bertumpu pada konsep tolong menolong dalam kebajikan dengan cara mengumpulkan premi untuk menanggung resiko yang menimpa salah satu peserta. Kedua asuransi ini sudah sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Rachmawaty Marlina, *Tinjauan Hukum Islam tentang Mekanisme dan Sistem Operasional pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Cabang Syari'ah Palembang*. (Skripsi Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2007).

<sup>21</sup> Ferra, *Pandangan Hukum Islam terhadap Asuransi Jiwa*. (Skripsi Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2005).

hukum Islam karena didalamnya terdapat unsur *maslahah* dan tidak terdapat unsur *riba*, *gharar*, *maisir* atau unsur lain yang menyebabkan keharaman.<sup>22</sup>

## E. Metodologi

Untuk melakukan penelitian ini, penulis mencoba menyusun penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang yang berlokasi tepatnya Jalan Basuki Rahmat No.884 Kel.Ario Kemuning Kec.Kemuning Palembang, Sumatera Selatan 30128. Telp:0711-5614489 Email:pb8.agency@prufutureteam.net.

### 2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian adalah data kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk uraian dari beberapa informan, dokumentasi yang di dapatkan melalui penelitian lapangan di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang.

Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dilapangan yang dianggap bahan pokok dalam pembahasan skripsi ini data tersebut berasal dari informasi yang didapat melalui wawancara dengan *marketing*,

---

<sup>22</sup> Rahmi Oktaria, *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi di PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Palembang)*. (Skripsi Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang, 2002).

karyawan/ karyawan dan peserta/nasabah di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang.

- b. Data sekunder adalah data pelengkap yang diambil dari buku-buku yang ada hubungan dengan pembahasan masalah tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara ke lapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang di perlukan serta metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Interview* (wawancara) merupakan metode pengumpulan data melalui tanya jawab pada *marketing*, karyawan dan peserta di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang.
- b. Dokumentasi merupakan dengan melihat dokumen-dokumen di PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang yang dianggap perlu.<sup>23</sup>
- c. *Library Research* (riset kepustakaan), merupakan metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan (materi) dari penjelasan buku-buku.

### 4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan maka akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu meguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya kemudian penguraian itu akan disimpulkan

---

<sup>23</sup> M Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 111-126

deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas.<sup>24</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Studi penelitian ini dibuat dalam beberapa bab, dengan sistematika penelitian ini disusun dalam lima bab, yaitu:

**BAB I** : Berisi pendahuluan, pada bab ini akan dibahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Membahas Profil PT. Prudential Life Assurance, Sejarah PT. Prudential Life Assurance, Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Indonesia, Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Palembang, Visi Dan Misi, dan Produk-Produk Asuransi.

**BAB III** : Menjelaskan tentang Konsep Asuransi dan Akad. Pada bab ini akan dibahas Pengertian Asuransi, Prinsip-Prinsip Asuransi, Dan Pengertian Akad.

**BAB IV** : Menjelaskan tentang pembahasan, Mekanisme Asuransi Jiwa dan Prinsip Akad Yang Dilakukan Di PT Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 68.



**BAB V** : Berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang telah diambil oleh penulis sebagaimana yang diperoleh dari hasil penelitian beserta pengumpulan data yang dilakukan penulis dan diakhiri dengan saran.

## BAB II

### PROFIL PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

#### A. Sejarah PT. Prudential Life Assurance

Grup prudential memiliki posisi yang kuat pada 3 pasar terbesar dan paling menguntungkan di dunia, yaitu Inggris Raya dan Eropa perusahaan yang bernama Prudential plc, Amerika Serikat perusahaan yang bernama Jackson nasional life (JNL), dan Asia perusahaan yang bernama Prudential corporation asia (PCA). Berikut ini penjelasannya:

##### 1. Prudential plc

Prudentila plc merupakan grup perusahaan jasa keuangan terkemuka asal Inggris yang berdiri sejak 30 Mei 1848. Prudential plc menyediakan jasa asuransi dan layanan keuangan lainnya melalui anak usaha dan afiliasi di seluruh dunia.<sup>25</sup>

##### 2. Jackson National Life (JNL)

Penting untuk diketahui bahwa prudential plc tidak berafiliasi dengan prudential Financial, inc., sebuah perusahaan yang sama sekali berbeda, dan beroperasi di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sendiri, unit usaha prudential plc dikenal dengan nama Jakcson National, yang merupakan penyedia jasa asuransi jangka panjang dan dana pensiun terkemuka, yang diakuisisi prudential pada tahun 1986.

---

<sup>25</sup> Prufast start, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance), 2015, hlm. 5.

### 3. Prudential Corporation Asia (PCA)

Di Asia, prudential merupakan grup asuransi jiwa terdepan dari segi cakupan pasar (*market coverage*), maupun jumlah pasar/negara. Operasi bisnis asuransinya tersebar di 12 Negara yaitu: Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, vietnam, dan Kamboja. Prudential memiliki beragam jalur distribusi yang kuat, dalam menyediakan berbagai pilihan simpanan, investasi, dan produk perlindungan untuk memenuhi kebutuhan konsumen Asia yang beraneka ragam. Bisnis pengelolaan dana Prudential Asia mencakup: Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Taiwan, Vietnam, dan Uni Emirat Arab.<sup>26</sup>

#### **B. Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Indonesia**

Prudential Indonesia didirikan pada tahun 1995. Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, London, Inggris. Di Asia, Prudential Indonesia menginduk pada kantor regional Prudential Corporation Asia (PCA), yang berkedudukan di Hong Kong. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (*unit link*) pertamanya di tahun 1999, Prudential

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia, berikut ini beberapa penghargaan yang diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya yaitu: ‘Star Performer Trophy 2012’ sebagai perusahaan asuransi terbaik selama 10 tahun berturut-turut pada ‘Investor Awards 2012’ dari Majalah Investor, ‘World Quality Achievement 2012’ untuk kategori ‘Unit Link’ Prudential dengan predikat Bintang 5, Islamic Financial Award & Cup 2009, untuk peringkat teratas dalam kategori Asuransi Jiwa Cabang Syariah dengan Pengelolaan Risiko Yang Paling Baik, kategori Asuransi Jiwa Cabang Syariah Yang Paling Ekspansif dan masih banyak lagi penghargaan yang diterima Prudential Indonesia selama masa beroperasinya. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan keuangan para nasabah/pesertanya di Indonesia. Prudential Indonesia juga telah mendirikan unit bisnis Syariah sejak tahun 2007 dan dipercaya sebagai pemimpin pasar asuransi jiwa syariah di Indonesia sejak pendiriannya. Sampai dengan 31 Desember 2014, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 380 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai akhir tahun 2014 Prudential Indonesia melayani lebih dari 2,4 juta nasabah yang didukung oleh lebih dari 237.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Beberapa pencapaian utama kinerja prudential Indonesia per 31 Desember 2014 adalah:

1. Total pendapatan premi Rp 26,2 triliun, atau meningkat 16,6% dibandingkan tahun 2013;
2. Pendapatan premi bisnis baru sebesar Rp 11,1 triliun, meningkat 6,4% dibandingkan tahun 2013;
3. Total pendapatan kontribusi syariah sebesar Rp 3,1 triliun atau meningkat 15,7% dibandingkan tahun 2013;
4. Total klaim yang dibayarkan sebesar Rp 9,4 triliun, meningkat 32,3% dibandingkan tahun 2013.

### **C. Perkembangan PT. Prudential Life Assurance di Palembang**

PT. Prudential Life Assurance di Palembang yang lokasi di jalan Basuki Rahmat No.884 didirikan pada tahun 2014 oleh SAM (*senior agency manager*) bernama Hawari Tandjaja, yang dapat membuat kantor agency di Palembang yang di atas namakan Pru Future Team Agency Palembang. Maka dari itu setiap kota merupakan kantor agency dari Prudential Indonesia dengan demikian dari setiap kota bukan termasuk cabang dengan salah satunya kota Palembang. Semakin hari perkembangan Pru Future Team Agency Palembang semakin pesat dan juga Pru Future Team tersebar di Palembang. Pru Future Team Agency Palembang menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk memenuhi dan melengkapi setiap kebutuhan para nasabahnya di Palembang. Pada sampai saat ini Pru Future Team Agency Palembang memiliki 178 Marketing dan 4 karyawan, yaitu Gusyuna Sutriani (sekretaris

agency dan administrasi), Mas'ud (pelaksana), Mukmin (*general plan*), Wedy Arisandy (*general operation manager*).<sup>27</sup>

#### **D. Visi dan Misi**

Visi

Menjadi agency solid, sehat dan kuat melalui support kantor pemasaran mandiri yang terintegrasi dengan pengelolaan yang profesional

Misi

1. Menghasilkan pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan melalui sistem manajemen berkualitas tinggi dan pendekatan inovatif;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan sikap profesional;
3. Menjadi mitra yang dapat diandalkan melalui sistem yang kuat dan terintegrasi;
4. Memberikan dukungan kepada perencana keuangan melalui pelatihan dan pembelajaran yang selalu up to date;
5. Mencetak perencana keuangan yang mampu saling bekerja sama dilandasi rasa kebersamaan.

#### **E. Produk- Produk Asuransi**

PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang memiliki produk asuransi konvensional dan asuransi syariah, di sini penulis

---

<sup>27</sup> Wedy Arisandy, karyawan Prufuture team agency PT Prudential life assurance, wawancara pada sabtu 17 september 2016 pukul 11.50

akan menulis produk asuransi syariah yaitu *PRULink Syariah* adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah. *PRULink Syariah* dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>28</sup>

Prudential memiliki dua jenis produk asuransi *PRULink Syariah*, yaitu:

1. *PRULink syariah investor account (PSIA)*

Merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi syariah dengan pembayaran kontribusi satu kali yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi syariah. Di samping mendapatkan potensi hasil investasi, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko menderita cacat total dan tetap.

*PRULink syariah investor account* memiliki 3 jenis dana investasi yang bisa dipilih peserta sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko peserta, yaitu:

- a. *PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)*

*PRULink Syariah Rupiah Equity Fund (SEF)* adalah dana investasi yang bertujuan memaksimalkan pendapatan jangka menengah dan panjang melalui investasi dalam saham-saham syariah dan berkualitas yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Investasi yang menginginkan penghasilan investasi jangka panjang dengan hasil yang lebih tinggi serta bersedia menanggung risiko investasi yang tinggi.

---

<sup>28</sup> *Prufast start*, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance), 2015, hlm. 22.

b. *PRUlink* Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF)

*PRUlink* Syariah Rupiah Cash dan Bond Fund (SCBF) adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah melalui instrumen-instrumen pasar uang syariah dan pendapatan tetap syariah seperti obligasi syariah dan instrumen pendapatan tetap syariah lainnya di pasar modal. Investasi ini cocok untuk investor yang mendambakan penghasilan jangka menengah dan panjang yang stabil serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah.

c. *PRUlink* Syariah Rupiah Managed Fund (SMF)

*PRUlink* Syariah Rupiah Managed Fund (SMF) memaksimalkan perkembangan dana jangka panjang melalui investasi dengan nilai Rupiah pada obligasi syariah dan saham syariah. Alokasi aset ditentukan oleh Fund Manager dan dapat diubah dari waktu ke waktu. Dana ini cocok bagi investor yang mendambakan penghasilan investasi jangka panjang yang menarik serta bersedia menanggung risiko investasi yang tidak terlalu tinggi atau menengah dan bervariasi.<sup>29</sup>

2. *PRUlink syariah assurance account* (PSAA)

Adalah produk asuransi jiwa terkait investasi berdasarkan prinsip syariah dengan pembayaran kontribusi secara berkala yang memberikan

---

<sup>29</sup> *PRUlink*, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance), 2015, hlm. 24-28.



fleksibilitas tak terbatas yang memungkinkan peserta untuk sewaktu-waktu mengubah jumlah pertanggungan, kontribusi serta cara pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta. Bahkan peserta juga bisa menambah asuransi tambahan seperti rawat

Peserta dapat menambahkan beragam manfaat asuransi tambahan (*Rider*) pada produk *PRUlink syariah assurance account*, guna melengkapi perlindungan dalam setiap tahapan kehidupan. Berikut adalah 18 produk *riders* pada *PRUlink syariah assurance account* yang dapat dipilih peserta:

1. *PRUmed syariah*

Manfaat tambahan yang memberikan tunjangan harian rawat inap, ICU dan pembedahan kepada tertanggung utama jika mengalami rawat inap di rumah sakit.<sup>30</sup>

2. *PRUhospital & surgical cover syariah*

Memberikan Manfaat tambahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu penggantian seluruh biaya rawat inap, ICU dan pembedahan sesuai dengan rencana yang diambil, selama tertanggung utama menjalani perawatan di rumah sakit atau klinik, sampai dengan usia tertanggung 55 tahun, 65 tahun atau 75 tahun (pilihan).<sup>31</sup>

3. *PRUwaiver syariah 33*

Pembebasan premi berlaku jika tertanggung utama memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis dan selama polis berlaku, pembebasan

---

<sup>30</sup> *Prufast start.*, Op.Cit, hlm. 34.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

premi akan dibayarkan sampai dengan masa pertanggungan yang dipilih berakhir.

4. *PRUpayor syariah 33*

Jika tertanggung utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, PT Prudential life assurance akan melanjutkan pembayaran seluruh premi sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

5. *PRUspouse waiver syariah 33*

Pembebasan premi berkala jika tertanggung tambahan yaitu suami atau istri tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential life assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

6. *PRUspouse payor syariah 33*

Pembebasan premi berkala dan *PRUsaver* jika tertanggung tambahan yaitu suami dan istri tertanggung utama telah memenuhi kriteria salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 70 tahun atau meninggal dunia, PT Prudential life assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.

7. *PRUparent payor syariah 33*

Pembebasan premi berkala dan *PRUsaver* jika tertanggung tambahan yaitu ayah dan/ atau ibu tertanggung utama telah memenuhi kriteria

salah satu dari 33 kondisi kritis, mengalami cacat total dan tetap sebelum usia 60 tahun atau meninggal dunia, PT Pudential life assurance akan melanjutkan pembayaran premi dasar sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih.<sup>32</sup>

8. *PRUcrisis cover syariah 34*

Bila tertanggung utama telah memenuhi salah satu dari 34 kondisi kritis selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari *PRUcrisis cover syariah 34* akan dibayarkan dengan mengurangi uang pertanggungan dasar. Sebesar 10% dari uang pertanggungan *PRUcrisis cover 34* dengan maksimal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dibayarkan 1 kali jika telah dilakukan tindakan Angioplasti.

9. *PRUcrisis cover benefit syariah 34*

Memberikan uang pertanggungan *PRUcrisis cover benefit syariah 34* apabila tertanggung utama menderita salah satu dari 34 kondisi kritis atau meninggal dunia tanpa mengurangi uang pertanggungan dasar.

10. *PRUmultiple crisis cover syariah*

Manfaat asuransi tambahan yang membayarkan klaim apabila tertanggung utama memenuhi kriteria kondisi kritis, maksimal 3 kali klaim selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari *PRUmultiple crisis cover* akan

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

dibayarkan. PRU *multiple crisis cover* untuk 3 kondisi kritis yang berbeda (kecuali kanker) ditambah 1 Angioplasti.<sup>33</sup>

#### 11. PRU *crisis income syariah*

PRU *crisis income* memberikan pembayaran manfaat pendapatan sebesar uang pertanggungan PRU *crisis income* sampai berakhirnya masa pertanggungan yang dipilih apabila tertanggung utama menderita salah satu dari 33 kondisi kritis, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Pertanggungan kondisi kritis PRU *crisis income syariah*<sup>34</sup>

1	Serangan jantung	18	Tindakan bedah <i>bypass</i> pembuluh darah jantung ( <i>coronary artery bypass grafting</i> )
2	Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung (hanya berlaku khusus untuk PRU <i>crisis cover syariah 34</i> dan PRU <i>crisis cover benefit syariah 34</i> )	19	Penyakit pembuluh darah jantung lain yang serius
3	Tindakan bedah katup jantung	20	Disabling primary pulmonary hypertension
4	Penyakit paru kronik	21	Tindakan bedah pembuluh darah
5	Stroke	22	Koma
6	Mengitis bacterial	23	<i>Ensefalitis</i>
7	Penyakit <i>Parkinson</i>	24	Penyakit <i>alzheimer</i>
8	<i>Motor neuron disease</i>	25	<i>Multiple sclerosis</i>
9	Distrofi muskular ( <i>muscular dystrophy</i> )	26	Kelumpuhan ( <i>paralysis</i> )
10	Poliomyelitis	27	Trauma kepala serius
11	Tumor jinak otak	28	Kanker
12	Anemia aplastik	29	Hepatitis viralfulminan
13	Penyakit hati kronik	30	Kolitis ulseratif ( <i>ulcerative colitis</i> )
14	Penyakit <i>crohn</i>	31	Gagal ginjal

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 40.

15	Transplantasi organ penting	32	Kehilangan kemampuan bicara ( <i>loss of speech</i> )
16	Ketuliaan	33	Luka bakar kritis
17	HIV yang didapat melalui transfusi darah	34	Lupus eritmatosus sistemik ( <i>Systemic lupus erythematosus</i> )

## 12. PRUcrisis cover benefit plus syariah 61

Merupakan produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan komprehensif atas 61 penyakit kritis sampai stadium akhir, yang terbagi menjadi 3 tahap: awal, menengah dan tahap akhir, dapat dilihat pada Tabel 2. Dengan PRUcrisis cover benefit plus syariah 61, anda bisa mencapai kondisi keuangan yang memadai untuk menjalani perawatan dan fokus untuk memulihkan diri, apabila terkena penyakit kritis.

Tabel 2

Pertanggung jawaban kondisi kritis PRUcrisis cover benefit plus syariah 61<sup>35</sup>

1	Kanker	32	<i>Poliomyelitis</i>
2	Penyakit hati kronis	33	Lupus eritematosus sistemik
3	Penyakit paru kronis	34	Hilangnya kemampuan hidup mandiri
4	Koma	35	Pankreatitis (pembengkakan pankreas) kambuhan kronis
5	Disabling primary pulmonary hypertension	36	<i>Rheumatoid arthritis kronis</i>
6	Kehilangan pendengaran secara total	37	Penyakit <i>kista meduler</i>
7	Serangan jantung	38	<i>Skleroderma progresif</i>
8	Kardiomiopati parah	39	Penyakit tangan, kaki, dan mulut dengan komplikasi kronis (mengancam jiwa)
9	Stroke	40	Penyakit <i>kawasaki</i> (proteksi akan

<sup>35</sup> Dokumentasi PT.Prudential life Assurance

			berhenti pada usis 18)
10	Penyakit <i>alzheimer</i>	41	Penyakit <i>wilson</i> (proteksi akan berhenti pada usia 18)
11	Pembedahan terbuka pada pembuluh darah aorta	42	<i>Necrotising fasciitis</i> (jaringan tubuh yang mati disebabkan oleh infeksi bakteri)
12	Anemia aplastik yang tidak dapat dipulihkan	43	Elephantiasis (penyakit kaki gajah)
13	Meningitis bakteri berat	44	<i>Chronic adrenal insufficiency</i> ( <i>insufisiensi adrenal akut</i> ) (penyakit <i>addisons</i> )
14	Tumor jinak di otak	45	Putusnya akar-akar saraf plexus brakhialis
15	Tindakan bedah <i>bypass</i> pembuluh darah jantung ( <i>coronary artery bypass grafting</i> )	46	HIV yang disebabkan oleh pekerjaan
16	Penyakit <i>crohn</i>	47	Severe creutzfeld-jacob disease (gangguan saraf degenatif)
17	Ensefalitis	48	Severance of limbs (kehilangan anggota tubuh)
18	Hepatitis virus fulminan	49	Terminal Illness
19	Pembedahan katup jantung secara terbuka	50	Myasthenia gravis (penyakit autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot)
20	HIV karena transfusi darah	51	Meningeal tuberculosis (meningitis tuberkulosa)
21	Gagal ginjal	52	Progressive supranuclear palsy
22	Kehilangan kemampuan bicara	53	Cerebral aneurysm requiring brain surgery (kelainan pembuluh darah otak yang membutuhkan pembedahan otak)
23	Luka bakar	54	Angioplasty ant other invasive treatment for coronary artery (angioplasti dan penatalaksanaan invasif pada pembuluh darah jantung)
24	Trauma kepala berat	55	Hepatitis autoimun kronis (pembedahan untuk skoliosis idiopatik)
25	Transplantasi organ penting	56	Surgery for idiopathic scoliosis
26	Penyakit motor neuron	57	Dissecting aortic aneurysm (pembedahan aneurisma aorta)
27	Sklerosis multipel	58	Stroke requiring carotid endarterectomy surgery (stroke yang membutuhkan pembedahan

			endarerektomi karotis)
28	Muscular dystrophy	59	Hilangnya penglihatan total
29	Penyakit serius lainnya pada pembuluh darah koroner jantung	60	Ulcerative colitis berat
30	Kelumpuhan	61	Infective endocarditis (endokarditis infeksi)
31	Penyakit parkinson		

### 13. PRU *juvenile crisis cover syariah*

Manfaat tambahan (*riders*) yang menawarkan perlindungan penyakit kritis yang khususnya diderita pada usia anak-anak dan memberikan perlindungan terhadap 32 jenis penyakit kritis, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3

#### Pertanggungjawaban kondisi kritis PRU *juvenile crisis cover syariah*<sup>36</sup>

1	Anemia aplastik	17	Kehilangan anggota gerak
2	Sindrom apallic	18	Luka bakar kritis
3	Meningitis bacteria	19	Trauma kepala serius
4	Tumor otak jinak	20	Transplantasi organ penting
5	Kebutaan	21	Kelumpuhan
6	Transplantasi sumsum tulang belakang	22	<i>Poliomyelitis</i>
7	Bedah otak	23	Kardiomiopati primer (Idiopatik)
8	Kanker selain leukemia	24	Demam rematik dengan gangguan katup jantung
9	Koma	25	Asma berat
10	Penyakit paru kronis	26	Epilepsi berat
11	Tuli	27	<i>Juvenile</i> sistemik <i>Arthritis</i> kronis
12	Radang otak	28	<i>Lupus erythematosus</i> sistemik (SLE) dengan <i>Lupus nephritis</i>
13	Gangguan intelektual akibat penyakit atau kecelekaan	29	Glomerulonefritis dengan sindrom nefrotik

<sup>36</sup> Prufast start, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance), 2015, hlm. 43.

14	Leukimia	30	Penyakit tangan, kaki dan mulut dengan komplikasi berat
15	Penyakit Kawasaki	31	Penggantian katup jantung
16	Gagal ginjal tahap akhir (end stage renal disease)	32	<i>Insulin-Dependent</i> diabetes melitus (Diabetes melitus tipe I)

#### 14. PRU *personal accident death syariah*

Bila tertanggung utama meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari PRU *personal accident death syariah* akan dibayarkan.

#### 15. PRU *personal accident death & disablement syariah*

Bila tertanggung utama mengalami cacat atau meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari PRU *personal accident death & disablement syariah* akan dibayarkan.

#### 16. PRU *personal accident death plus syariah*

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari PRU *personal accident death plus syariah* akan dibayar.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 44.



17. PRU *personal accident death & disablement plus syariah*

Bila tertanggung utama mengalami luka bakar, patah tulang kompleks, rawat jalan darurat, cacat tetap dan meninggal dunia akibat kecelakaan selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari PRU *personal accident death & disablement plus syariah* akan dibayarkan.<sup>38</sup>

18. PRU *link term syariah*

Bila tertanggung utama meninggal dunia selama masa pertanggungan dan selama polis masih berlaku, maka uang pertanggungan dari PRU *link term syariah* akan dibayarkan.<sup>39</sup>

PRU *link syariah edu protection*

PRU *link syariah edu protection* adalah produk asuransi jiwa terkait investasi (*unit link*) sebagai solusi pendidikan komprehensif yang bertujuan untuk membantu orang tua mewujudkan impian masa depan pendidikan anak dengan memberikan perlindungan jiwa dan finansial keluarga yang dirancang khusus untuk membantu melindungi Dana Pendidikan putra/putri anda.

PRU *link syariah edu protection* adalah produk asuransi tambahan yang memberikan perlindungan finansial terhadap keluarga, berupa pembayaran manfaat bulanan yang diberikan sampai anak mencapai usia

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

18 atau 25 tahun dan manfaat bulanan ini akan meningkat setiap tiga tahun sekali. Manfaat bulanan akan dibayarkan apabila salah satu dari orang tua terdiagnosa salah satu dari 33 kondisi kritis atau menderita cacat total dan tetap atau meninggal dunia.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

## BAB III

### KONSEP ASURANSI DAN AKAD

#### A. Pengertian Asuransi

Asuransi syariah dalam bahasa Arab diterjemahkan dalam beberapa istilah, *ta'min*, *takaful*, atau *tadhamun*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ta'min* adalah perjanjian antara kedua pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungan jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pantas.<sup>41</sup>

kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu* yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas risiko yang lain. Konsep *takaful* didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan persaudaraan di antara anggota di mana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari asset-aset yang telah ditetapkan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 91.

<sup>42</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah berkah terakhir yang tak terduga*, Yogyakarta: Andi, 2015, hlm. 11.

Para pakar berbeda pendapat mendefinisikan Asuransi Syariah sebagai berikut:

Menurut Muhammad Syakir Sula, mengartikan *tadhamun, takaful, at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.<sup>43</sup>

Menurut Ahmad Wardi Muslich, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>44</sup>

Menurut Mardani, asuransi atau *at-ta'min* adalah transaksi perjanjian anantara dua pihak; pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayaran iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.<sup>45</sup>

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah dan diserukan oleh dalil-dalil *juz'i*-nya.<sup>46</sup> Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagai mereka dan jalan yang mereka tempuh adalah dengan memberikan sedikit pemberian (derma) dari masing-masing individu.

---

<sup>43</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 28.

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 551.

<sup>45</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm. 92.

<sup>46</sup> Muhammad Syakir Sula, *Op. Cit.*, hlm. 29.

Asuransi dalam pengertian dibolehkan, tanpa ada perbedaan pendapat. Tetapi, perbedaan pendapat timbul dalam sebagian sarana-sarana kerja yang berusaha merealisasikan dan mengaplikasikan teori dan sistem tersebut, yaitu akad-akad asuransi yang dilangsungkan oleh para tertanggung bersama perseroan-perseroan asuransi.<sup>47</sup>

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Disini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa risiko yang dihadapi ialah:

1. Risiko kematian;
2. Hidup seseorang terlalu lama.

Hal ini sudah tentu akan membawa banyak aspek, apabila risiko yang terdapat pada diri seseorang tidak diasuransikan kepada perusahaan asuransi jiwa.<sup>48</sup> Umpamanya jaminan untuk keturunan (*dependents*), seseorang bapak jika dia meninggal dunia dengan tiba-tiba, anaknya tidak akan terlantar dalam hidupnya. Bila juga terjadi terhadap seseorang yang telah mencapai umur ketuaannya (*old age*) dan tidak mampu untuk mencapai nafkah atau membiayai anak-anaknya, maka membeli asuransi jiwa, risiko yang mungkin diderita dalam arti kehilangan kesempatan untuk mendapat penghasilan akan ditanggung oleh perusahaan asuransi.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

<sup>48</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2012. hlm.25.

Bahwa lembaga asuransi jiwa ada faedahnya dengan tujuan utama ialah untuk menanggung atau menjamin seseorang terhadap kerugian-kerugian finansial. Di bawah ini dapat kita lihat betapa pentingnya peranan serta tujuan asuransi jiwa tersebut.

1. Dari segi masyarakat umumnya (sosial)<sup>49</sup>
2. Dari segi pemerintah/publik<sup>50</sup>

Dalam asuransi, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung mamiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya.

Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Tertanggung
  - a. Tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan sesuai yang telah disepakati dalam akad.
  - b. Tertanggung mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan keadaannya, baik itu pekerjaan, kesehatan ataupun hobi yang berkenaan dengan polis.

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 26.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 27

- c. Tertanggung mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran klaim atas apa yang dideritanya.<sup>51</sup>
2. Penanggung
    - a. Penanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola dana yang diberikan oleh tertanggung.
    - b. Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi tentang kesehatan perusahaan.
    - c. Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan klaim tertanggung.
    - d. Penanggung mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi sesuai dengan akadnya.
    - e. Penanggung mempunyai hak untuk mengetahui keadaan calon peserta, baik itu kesehatan, pekerjaan ataupun hobi yang berkaitan dengan calon peserta.<sup>52</sup>

Ada beberapa istilah penting yang harus diketahui dan dipahami dalam usaha perasuransian, yaitu:<sup>53</sup>

1. Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi adalah sebagai pengelola *risk sharing* dan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelolaan dana tersebut sesuai dengan akad yang diperjanjikan.

---

<sup>51</sup> Wardi Nopriansyah, *Op. Cit.*, hlm 20.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 21.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 12.

## 2. Peserta Asuransi

Istilah peserta asuransi dikenal di dalam asuransi syariah, sedangkan di asuransi konvensional disebut nasabah. Peserta asuransi merupakan pihak pertama yang berbagai risiko dan memiliki hak untuk mendapatkan klaim yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, antara perusahaan asuransi dan peserta, dan peserta asuransi berhak memiliki investasi apa yang akan digunakan.

## 3. *Underwriting*

*Underwriting* adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi.

*Underwriting* asuransi syariah bertujuan memberikan skema pembagian risiko yang proposional dan adil di antara para peserta.

## 4. Polis Asuransi

Polis Asuransi adalah surat perjanjian yang dibuat antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Di dalam polis asuransi terdapat perjanjian-perjanjian yang harus dijalankan dan di dalamnya juga terdapat akad-akad syariah yang digunakan. Untuk itu polis asuransi merupakan hal yang terpenting di antara kedua belah pihak.

Ada beberapa unsur dalam sebuah polis (perjanjian) yang dibuat oleh perusahaan, yaitu:

- a. Polis asuransi harus memuat data peserta asuransi, baik itu nama, alamat tempat tinggal, besar premi yang harus dibayarkan, jangka



waktu pertanggungan, perhitungannya, dan berbagai informasi yang diperlukan lainnya.<sup>54</sup>

- b. Dalam setiap perjanjian pada polis asuransi, perusahaan berkewajiban membentuk pernyataan bahwa perusahaan akan menanggung beban risiko yang terjadi pada peserta, dan di dalam perjanjian itu peserta harus menyatakan sanggup untuk membayar premi yang telah ditetapkan.
- c. Pada setiap polis terdapat pasal yang menjelaskan pertanggungan apa yang akan didapatkan dan penyebab klaim peserta tidak diberikan.
- d. Polis asuransi harus ditandatangani oleh perusahaan asuransi.

#### 5. *Discovery Period*

*Discovery Period* (kurun waktu penemuan) ketidakjujuran perlu dibatasi, yaitu selama 12-24 bulan. Apabila ada penemuan ketidakjujuran pada jangka waktu tersebut maka polis bisa dibatalkan.

#### 6. Jangka Waktu Pertanggungan

Jangka Waktu Pertanggungan adalah jangka waktu yang menunjukkan lama waktu pertanggungan yang diberikan kepada peserta sehingga masa waktu pertanggungan akan habis sesuai dengan akad yang diberikan.

#### 7. Tanggal Dikeluarkan Polis

Tanggal dikeluarkannya polis merupakan tanggal terbitnya sebuah polis asuransi yang diberikan kepada peserta, dengan melalui prosedur-prosedur yang harus diikuti oleh peserta. Pada waktu polis dikeluarkan, peserta

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 13.

wajib membaca dan memahami. Dalam memahami polis ini peserta diberi keleluasaan apakah ingin melanjutkan polis asuransinya atau membatalkannya. Untuk memahami polis itu peserta diberi waktu sekitar 30 hari. Setelah 30 hari, polis tidak bisa dibatalkan

#### 8. Agen Asuransi

Agen Asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang menjalankan bisnis untuk memperkenalkan atau memasarkan asuransi kepada masyarakat atau orang lain. Agen asuransi ini bisa juga disebut marketing asuransi.<sup>55</sup>

#### 9. Aktuaria

Aktuaria merupakan pegawai asuransi yang bertugas untuk melaksanakan perhitungan keuangan perusahaan.

#### 10. Reasuransi

Reasuransi adalah pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan atau sering disebut asuransi dari asuransi. Reasuransi tidak hanya dimiliki oleh perusahaan asuransi konvensional. Perusahaan asuransi syariah juga memiliki perusahaan reasuransi syariah yang beroperasi untuk melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah perusahaan asuransi syariah melalui investasi dalam bentuk *tabarru'* atau juga menggunakan akad wakalah *bil ujah* yang memberikan

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm 14.

pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.<sup>56</sup>

## B. Prinsip-Prinsip Asuransi

Prinsip utama dalam Asuransi Syariah adalah *ta'awanu 'ala al-birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-tamin* (rasa aman). Dengan prinsip ini Asuransi telah menjadikan semua anggotanya sebagai keluarga besar, di mana satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Derita yang dialami salah satu anggota akibat karena satu musibah, seperti kematian, kecelakaan, dan kebakaran, akan dibantu oleh anggota Asuransi lainnya. Hal ini disebabkan karena transaksi yang dibuat di dalam Asuransi (berdasarkan) Islam adalah akad *takaful* (saling menanggung), bukan akad *tabadul* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh Asuransi Konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggung.<sup>57</sup>

Adapun prinsip-prinsip yang digunakan dalam Asuransi syariah meliputi:

- 1) Saling bertanggung jawab, yang berarti kehidupan di antara sesama muslim terikat dalam suatu kaidah yang sama dalam menegakkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, kesulitan seseorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim. Saling bertanggung jawab

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>57</sup> A, Djazuli, dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga perekonomian umat sebuah pengenalan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 131-132.

dalam konteks hukum Islam.<sup>58</sup> Bersumber dari hadits Rasulullah SAW sebagai berikut ini:

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى . (أخرجه البخاري في : ٨٧ . كتاب الأادب : ٢٧ . باب رحمة الناس والبهائم)<sup>59</sup>

*“Dari An-Nu’man bin Basyir ra., ia berkata: Rasulullah saw.*

*Bersabda: “kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi , mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjagadan panas (turut merasakan sakitnya).” (Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab ke-78 Kitab Adab, bab ke-27 bab kasih sayang manusia terhadap hewan)*

Dalil yang di atas merupakan dalil yang dijadikan rumusan konstruksi hukum berkenaan tanggung jawab bagi setiap muslim dengan muslim lainnya. Karena itu, sesama peserta asuransi syariah bila ada di antara sesama peserta asuransi mengalami musibah, baik musibah kematian, musibah kecelakaan dalam bentuk bencana alam maupun

<sup>58</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2008, hlm 121.

<sup>59</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Terjemahan Al-Lu’-lu’ wa Marjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*, Semarang : Pustaka Nuun, 2012, hlm. 559-600.

bentuk musibah lainnya akan menjadikan tanggungan dari sesama peserta asuransi syariah.<sup>60</sup>

- 2) Saling berkerja sama dan saling membantu, yang berarti seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah.<sup>61</sup> Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah (9) ayat 71, berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>62</sup>

*“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 35-36.

<sup>61</sup> Heri Sudarsono, *Op., Cit*, hlm 121.

<sup>62</sup> al-Qur'an Surah at-Taubah (9) ayat 71, hlm.158.

Di dalam ayat tersebut terdapat kalimat *auliya'*, dijama' dari kata wali. Yang artikan pimpinan atau pemimpin. Maka dijelaskanlah di sini perbedaan yang sangat besar di antara munafik dengan *mi'minin*. Kalau pada orang munafik terdapat perang yang sama, kelakuan yang serupa, namun di antara mereka sesama mereka tidaklah ada pimpin-memimpin dan bimbing-membimbing. Sebab masing-masing mementingkan diri sendiri, kalau mereka bersatu hanyalah karena samanya kepentingan . tetapi kalau ada kesempatan, yang satu niscaya akan mengkhianati yang lain. Sedang orang Mu'min tidak begitu. Mereka bersatu, pimpin-memimpin, yang setengah atas yang setengah, bantu-membantu, laki-laki dengan perempuan. Dipatrikan kesatuan mereka oleh kesatuan I'tiqad, yaitu percaya kepada Allah. Lantaran kesatuan kepercayaan bersama itu, timbullah *Ukhuwwah*, yaitu persaudaraan. Cinta-mencintai, melompat sama patah, menyeruduk sama bungkuk, sehina semula, sesakit sesenang, memdapat sama berlaba, kececeran sama merugi. Tolong menolong, bantu-membantu. Yang kaya mencintai yang miskin, miskin mendoakan yang kaya.<sup>63</sup>

*“Mereka itu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar”*. Dengan semangat tolong-menolong, pimpin-memimpin itu mereka menegakkan amal dan membangun masyarakat Islam, masyarakat orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Kalau ada pekerjaan yang baik, yang mak'ruf, semua menegakkan dan menggiatkan. Dan kalau ada yang munkar, yang tidak patut, semuanya menentang. Sehingga mereka mempunyai

---

<sup>63</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah (Hamka), *Tafsir al-Quran' jilid 4*, Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 2003, hlm. 3028.

pandangan umum (Publik Opini) yang baik. Tidak ada penghinaan kepada perempuan dari pihak laki-laki dan tidak ada tantangan yang buruk dari pihak perempuan kepada laki-laki. Misalnya menuntun hak, sesas hak telah terbagi dengan adil.

*“Dan mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat.”*

Karena dengan mendirikan sembayang mereka mendapat dua hubungan. Pertama hubungan Allah dalam ibadat, kedua hubungan sesama mu'min dengan berjemaah. “Dan merekapun taat kepada Allah dan RasulNya.”sebab selain dari perintah amar ma'ruf dan nahi munkar di dalam pergaulan bersama, dan perintah mendirikan sembayang dan mengeluarkan zakat, ada lagi intisari atau tiang yang akan menyebabkan terlaksananya perintah-perintah yang empat perkara itu, yaitu taat kepada Allah dan RasulNya.<sup>64</sup>

*“Mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi Rahmat oleh Allah.*

“Artinya, asal tetap mereka pegang pendirian iman, pimpin-memimpin, tolong-menolong, sama menganjur berbuat ma'ruf, sama mencegah berbuat mungkar , mendirikan sembayang, mengalurkan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul, Tuhan berjanji bahwa mereka akan diberi Rahmat; kita sudah faham arti Rahmat, sebagai sumber dari kalimat Rahmat dan Rahim, yaitu cinta, kasih dan sayang dari Allah. Pokoknya ialah ketenteraman jiwa dalam iman, sebagai lawan dari akibat orang munafik tadi, yaitu dilupakan oleh

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 3029.

Tuhan. “*lagi Maha Bijaksana,*“ (ujung ayat 71) untuk membimbing makhlukNya yang taat menuruti ajaranNya.<sup>65</sup>

3. Saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya.<sup>66</sup>
4. Menghindari unsur gharar, maisir dan riba.

Terdapat beberapa solusi untuk menyiasati agar bentuk usaha asuransi dapat terhindar dari unsur gharar, maisir dan riba. Gharar (*uncertainty*) atau ketidak pastian ada dua bentuk.

- a. Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis. Secara konvensional, kontrak atau perjanjian dalam asuransi jiwa dapat dikategorikan sebagai akad *tabaduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara harfiah dalam akad pertukaran harus jelas beberapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima. Keadaan ini menjadi rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayar (sejumlah seluruh premi) karena hanya Allah yangtahu kapan seseorang akan meninggal. Dalam konsep syariah keadaan ini akan lain karena akad yang digunakan adalah akad *takafuli* atau tolong-

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 3030.

<sup>66</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2007, hlm. 148



menolong dan saling menjamin di mana semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya.<sup>67</sup>

- b. Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan Syar'i penerima uang klaim itu sendiri dalam konsep asuransi konvensional, peserta tidak mengetahui dari mana dana pertanggungungan yang diberikan perusahaan asuransi berasal. Peserta hanya tahu jumlah pembayaran klaim yang akan diterimanya. Dalam konsep asuransi syariah, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan kata lain, dana klaim dalam konsep asuransi syariah diambil dari dana *tabarru'* yang merupakan kumpulan dana shadaqah yang diberikan oleh para peserta.

*Maisir* (judi) artinya ada salah satu pihak yang untung namun di lain pihak justru mengalami kerugian unsur ini dalam asuransi konvensional terlihat apabila selama masa perjanjian peserta tidak mengalami musibah atau kecelakaan, maka peserta tidak berhak mendapatkan apa-apa tersebut premi yang disetornya. Sedangkan, keuntungan diperoleh ketika peserta yang belum lama menjadi anggota (jumlah premi yang disetor sedikit) menerima dana pembayaran klaim yang jauh lebih besar. Dalam konsep asuransi syariah, apabila peserta

---

<sup>67</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana: Jakarta, 2007, hlm. 149.

tidak mengalami kecelakaan atau musibah selama menjadi peserta, maka ia tetap berhak mendapatkan premi yang disetor kecuali dana yang dimasukkan ke dalam dana *tabarru'*.

Unsur riba tercemin dalam cara perusahaan asuransi konvensional melakukan usaha dan investasi di mana meminjamkan dana premi yang terkumpul atas dasar bunga. Dalam konsep asuransi syariah dana premi yang terkumpul diinvestasikan dengan prinsip bagi hasil, terutama *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>68</sup>

### C. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab al-‘aqd yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*) secara terminologi fiqh akad didefinisikan dengan:

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

“*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan*”.<sup>69</sup>

- a. Menurut Abdul Rahman Ghazaly dkk, akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.<sup>70</sup>
- b. Menurut Ahmad Wardi Muslich, Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 150.

<sup>69</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 97.

<sup>70</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 51.

anantara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.<sup>71</sup>

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara', Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).<sup>72</sup>

Asuransi konvensional menggunakan akad jual beli. Hal itu berbeda dengan asuransi syariah yang memiliki tiga akad, yaitu:

1. Akad *tabarru'*

Tabarru' dalam makna hibah atau pemberian, dengan demikian Akad *tabarru'* adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah.

2. Akad *tijarah*

Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagai atas untung dan rugi, dengan demikian akad *tijarah* adalah dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di mana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta.

---

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 111.

<sup>72</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op., Cit*, hlm. 51.

### 3. Akad *wakalah bil ujah*

*Wakalah bil ujah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain.

Asuransi tidak terlepas dari akad yang membentuknya. Sebagaimana dalam praktik asuransi, asuransi melibatkan dua orang yang terlibat dalam suatu perjanjian, di mana perjanjian tersebut untuk saling melaksanakan kewajiban, yaitu antara peserta asuransi dan perusahaan asuransi. Berkenaan dengan ini, sebagaimana firman Allah SWT Q.S. Al-Maidah(5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ . . .<sup>73</sup>

Definisi di atas memperlihatkan bahwa akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang mengakibatkan timbulnya hukum, yaitu suatu perjanjian. Jadi, akad tidak akan timbul apabila kedua belah pihak tidak ada ijab dan kabul. Tujuan akad itu sendiri malahirkan suatu akibat hukum, di mana kedua belah pihak untuk menjalani perjanjian tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.

Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, dapat dikatakan merupakan perjanjian karena kontrak adalah perjanjian tertulis. Kontrak/perjanjian merupakan perbuatan hukum di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan

---

<sup>73</sup> al-Qur'an Surat Al-Maidah (5):1, hlm 84.

sesuatu, masing-masing dibebani kewajiban dan diberi hak sebagaimana diperjanjian.<sup>74</sup>

Hukum perjanjian sebagaimana KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas kejujuran atau iktikad baik. Di dalam Islam ada beberapa asas hukum perjanjian, antara lain:

1. Asas kebebasan berakad (*al-Hurriyah*)
2. Asas keseimbangan atau kesetaraan (*al-Musawah*)
3. Asas keadilan (*al-'Adalah*)
4. Asas kerelaan (*Rida*)<sup>75</sup>
5. Asas mengikat (*syarthul Luzum*)
6. Asas kejujuran (*al-amanah*)

Pada dasarnya perjanjian asuransi adalah perjanjian timbal balik antara tertanggung di satu pihak dengan penanggung di lain pihak yang mempunyai kedudukan seimbang. Namun mengingat adanya sifat inunsiatif pada perjanjian ini maka perjanjian asuransi mempunyai kekhususan dibanding perjanjian lain, yaitu.

- a. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian aletair (perjanjian bersyarat) prestasi penanggung untuk memberikan ganti kerugian masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan prestasi tertanggung adalah pasti, yaitu membayar premi.

---

<sup>74</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah berkah terakhir yang tak terduga*, Yogyakarta: Andi, 2015, hlm. 62.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 63.

- b. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian bersyarat. Perjanjian asuransi akan dilakukan jika syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian dipenuhi oleh tertanggung.<sup>76</sup>
- c. Bilamana syarat terpenuhi, dengan sendirinya penanggung akan memenuhi perjanjian asuransi.
- d. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian sepihak. Dalam perjanjian asuransi hanya ada satu pihak yang berjanji akan mengganti kerugian yang dialami tertanggung, yaitu jika tertanggung sudah membayar premi dan sebaliknya tertanggung tidak berjanji apapun pada penanggung.
- e. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian pribadi.

Akad atau kontrak asuransi memiliki keterikatan pada kedua belah pihak dan dalam menjalankannya kedua belah pihak harus menerapkan asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian. Untuk itu kedua belah pihak harus patuh terhadap perjanjian yang mereka buat. Asuransi syariah berbeda dengan kontrak asuransi konvensional. Hal ini karena asuransi syariah berlandaskan konsep *mudharabah*. Sebuah kontrak asuransi secara sepihak mengikat pihak penanggungan, misalnya pihak penanggung karena kewajibannya harus membayar kompensasi atas segala kerugian atau kerusakan berdasarkan *subject matter* dalam polis asuransi, sedangkan peserta tidak dipaksakan untuk melanjutkan pembayaran kontribusi jika ia memutuskan untuk berhenti. Akan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm.64.

tetapi perlu bagi peserta untuk melanjutkan pembayaran kontribusi agar dapat menyatakan klaim keuntungan dari polis tersebut.<sup>77</sup>

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa khusus tentang akad asuransi syariah. Akad dalam asuransi syariah yang dilakukan antara peserta dan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru* dan dalam akad disebutkan hal berikut:

1. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
2. Cara dan waktu pembayaran premi
3. Jenis akad *tijarah* dan *tabarru* serta syarat-syaratnya sesuai jenis asuransi yang diadakan.<sup>78</sup>

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad.

1. Dengan cara tulisan (*kitabah*), misalnya dua aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah para Fuqaha membentuk kaidah:

الكتابة كالخطاب .<sup>79</sup>

“Tulisan itu sama dengan ucapan”.

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>79</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 53.

Dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.

2. *Isyarat*, bagi orang-orang tertentu akad atau ijab dan kabul tidak dapat dilakukan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab kabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab dan kabul dengan tulisan.<sup>80</sup> Maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis baca tidak dapat melakukan ijab kabul dengan ucapan dan dengan tulisan. Dengan demikian, kabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut.

الإشارة المعهودة لأخرس كالبيان باللسان .<sup>81</sup>

*“Isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah.”*

3. *Ta’athi* (saling memberi), seperti seseorang yang melakukan pemberian kepada seseorang dan orang tersebut memberikan imbalan kepada yang memberi tanpa ditentukan besar imbalan. Dengan contoh yang jelas dapat diuraikan sebagai berikut “seorang pengail ikan sering memberikan ikan hasil pancingannya kepada seorang petani, petani tersebut memberikan beberapa liter beras kepada pengail yang memberikan ikan, tanpa disebutkan besar imbalan yang dikehendaki oleh pemberi ikan”.

Proses di atas dinamakan *ta’athi*, tetapi menurut sebagai ulama jual beli seperti itu tidak dibenarkan.

---

<sup>80</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 48.

<sup>81</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 54.



4. *Lisan al hal*, menurut sebagai ulama, apabila seseorang meninggalkan barang- barang di hadapan orang lain, kemudian dia pergi dan orang yang ditinggali barang-barang itu berdiam diri saja, hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang dengan yang menghadapi letakan barang titipan dengan jalan *dalalat al-hal*.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Hendi Suhendi, *Op., Cit*, hlm. 49.

## **BAB IV**

### **MEKANISME ASURANSI JIWA DAN PRINSIP AKAD YANG DILAKUKAN DI PT. PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE PRU FUTURE TEAM AGENCY PALEMBANG**

#### **A. Mekanisme Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang**

Dalam pembahasan bab ini mengenai mekanisme asuransi jiwa, maka penulis akan menulis tentang pengelolaan dana peserta, prosedur klaim dan manfaat yang diberikan asuransi jiwa terhadap peserta, demikian penjelasannya sebagai berikut ini:

##### **1. Pengelolaan Dana Peserta**

Dalam perusahaan asuransi jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat, terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pada produk *saving* (tabungan) dan sistem pada produk *non-saving* (tidak ada tabungan).<sup>83</sup>

###### **a. Sistem pada produk *saving* (tabungan)**

Pada produk ini peserta wajib menyerahkan kontribusi kepada perusahaan. Besar kecilnya kontribusi tergantung keinginan peserta, akan tetapi yang menentukan besar kecilnya kontribusi yang harus

---

<sup>83</sup> Meriska Silviani, Unit Manager di PT. Prudential life Assurance Pru Future Team Agency Palembang, wawancara pada sabtu 11 Juni 2016 pukul 12:15

dibayarkan adalah pihak perusahaan. Dalam produk ini setiap kontribusi yang dibayarkan oleh peserta akan dipisahkan dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan peserta dan rekening dana *tabarru'*.

1. Rekening tabungan (*saving*) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.
2. Rekening *tabarru'*. Dana pada rekening *tabarru'* akan dibayar apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada *surplus* dana).<sup>84</sup>

b. Sistem pada produk *non-saving* (tidak ada tabungan)

Pada produk ini kontribusi yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening *tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah. kontribusi akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, kontribusi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan pernyataannya.

---

<sup>84</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah berkah terakhir yang tak terduga*, Yogyakarta: Andi, 2015, hlm. 74.


Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.<sup>85</sup>

## 2. Prosedur Klaim


Untuk memahami secara jelas tentang prosedur klaim dapat dilihat pada diagram 1 berikut ini:


Diagram 1

Prosedur klaim



<sup>85</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek hukum dalam perbankan dan perasuransian syariah di indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 155.





Penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengajuan Klaim disampaikan oleh agen atau peserta, dan dokumen pengajuan klaim diterima di kantor pusat oleh bagian admin support untuk diperiksa sesuai dengan fomulir registrasi.
2. Claims Admin membagikan pengajuan klaim ke Claims Analyst setelah tanggal penerimaan diinput pada sistem dan buat daftar permintaan file polis ke Adm Support staff.
3. Claims Analyst menganalisa berdasarkan Check List yang telah disediakan dan menentukan apakah masih perlu dokumen pendukung lainnya atau tidak, jika masih perlu maka permintaan tersebut akan dimasukkan kedalam Claims Requirement, kemudian ditentukan juga apakah masih memerlukan investigasi atau tidak?

---

<sup>86</sup> Dokumentasi PT.Prudential life Assurance

4. Kekurangan dokumen akan menjadi claims Requirement untuk selanjutnya dimintakan ke Peserta (ke Agen jika dibutuhkan saja) melalui surat yang dikirimkan langsung ke Peserta.
5. Investigasi dilakukan oleh claim Analyts baik dari keterangan dari Rumah Sakit, atau dari Peserta langsung.
6. Jika ada kecurigaan terjadinya Fraud dari pengajuan klaim yang diajukan, kasus diserahkan ke Legal Departement.
7. Claims Analyst memberikan rekomendasi keputusan terhadap pengajuan klaim yang diajukan oleh Peserta, dalam analisa klaim dan Hospital claim Worksheet.
8. Keputusan klaim ditetapkan oleh Claims Manager.
9. Surat Penolakan Klaim akan dikirim ke Peserta dan Agen jika keputusan klaimnya ditolak.
10. Jika Pengajuan Klaim disetujui maka Claims Admin akan membuatkan permintaan pembayaran manfaat (PRPV) ke bagian Finance.
11. Jika keputusan klaim disetujui, maka IT melalui system akan otomatis mengirim surat pemberitahuan kepada Peserta atau Ahli waris.
12. Jika jenis klaim yang diajukan adalah Manfaat Meninggal, Manfaat akan diberikan langsung kepada Peserta menggunakan Cek oleh Staff Prudential, dengan disertai Persetujuan Publikasi Serah Terima Klaim (sifatnya tidak mandatory)
13. Peserta mendatangi Tanda Terima Pembayaran dan menyerahkan kembali pada claims staff.

14. Apakah termasuk dalam pertanggung Reasuransi? Jika termasuk, dokumen klaim diserahkan ke bagian Reasuransi. Jika tidak termasuk, dokumen klaim akan langsung kembali beserta file polis ke Vendor.

15. Filling ke Vendor

### **3. Manfaat yang Diberikan Asuransi jiwa terhadap Peserta**

Polis adalah merupakan dokumen bukti perjanjian antara penanggung dan tertanggung mengenai asuransi jiwa. Didalamnya terdapat produk asuransi apa yang dipilih, sebelum memutuskan membeli beberapa produk asuransi, harus ketahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh peserta dan manfaat serta detail dari produk asuransi. Sehingga dapat diketahui manfaat yang diberikan asuransi jiwa terhadap peserta. Manfaat dasar asuransi PRUlink syariah adalah manfaat kematian sebesar uang pertanggungan + nilai tunai manfaat cacat total dan tetap, tahap I: 20% uang pertanggungan + nilai tunai, tahap II: 80% uang pertanggungan. Dapat menambahkan nilai uang pertanggungan setiap saat, Bisa melakukan penambahan kontribusi setiap saat, Bisa menentukan sendiri besarnya komposisi dari nilai proteksi dan nilai investasi, bisa melakukan pengalihan dana terhadap beragam pilihan manfaat asuransi tambahan (*rider*). *Surplus sharing* dana yang akan diberikan kepada pemegang polis bila terdapat kelebihan dana dari rekening tabarru'. Manfaat tambahan (*rider*) adalah dapat menambahkan beragam manfaat asuransi tambahan (*rider*) pada produk PRUlink syariah assurance account untuk



melengkapi perlindungan dalam setiap tahap kehidupan peserta.<sup>87</sup> Berikut ini contoh peserta yang memilih produk asuransi jiwa beserta penjelasan manfaat yang diberikan sebagai berikut:

### ***PRUlink syariah assurance account***

#### Manfaat Asuransi

Apabila peserta meninggal dalam masa berlakunya Asuransi Dasar *PRUlink syariah assurance* pada usia 5 tahun atau lebih, akan dibayarkan:

- a. Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi sehubungan dengan meninggalnya Peserta; ditambah dengan
- b. Uang Pertanggungan.

Apabila Peserta meninggal dalam masa berlakunya Asuransi Dasar *PRUlink syariah assurance account* sebelum berusia 5 tahun, akan dibayar:

- a. Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi sehubungan dengan meninggalnya Peserta; ditambah dengan
- b. Suatu jumlah yang besarnya 5 kali besar Kontribusi tahunan (tidak termasuk Kontribusi Top-up Berkala dan Kontribusi Top-up Tunggal)

---

<sup>87</sup> M. Firdaus, Peserta Prufuture team agency PT Prudential life assurance, wawancara pada sabtu 17 september 2016 pukul 12.20.

Atau

- a. Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah disetujuinya permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi sehubungan dengan meninggalnya Peserta; ditambah dengan
- b. 20% (dua puluh per seratus) Uang Pertanggungan apabila peserta meninggal pada usia 1 (satu) tahun.
- c. 40% (empat puluh per seratus) Uang Pertanggungan apabila peserta meninggal pada usia 2 (dua) tahun.
- d. 60% (enam puluh per seratus) Uang Pertanggungan apabila peserta meninggal pada usia 3 (tiga) tahun.
- e. 80% (delapan puluh per seratus) Uang Pertanggungan apabila peserta meninggal pada usia 4 (empat) tahun.

A sampai e persentasinya tergantung yang mana yang lebih besar

Apabila Peserta menderita Cacat Total dan Tetap dan baik Cacat Total dan tetap tersebut maupun peristiwa yang menyebabkan Peserta menderita 6 (enam) tahun namun sebelum Peserta berusia 70 (tujuh puluh) tahun dalam masa berlakunya Asuransi Dasar PRUlink syariah assurance account, akan dibayarkan:

- a. Uang Tertanggung Asuransi Dasar PRUlink syariah assurance account atau bagian Uang Pertanggungan Asuransi Dasar PRUlink syariah assurance account yang dapat dibayar berdasarkan “Ketentuan

Tambahan Berkaitan Dengan Cacat Total Dan Tetap Yang Diderita Oleh Peserta” bertanggung yang mana yang lebih kecil; ditambah dengan

- b. Seluruh Nilai Tunai yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum hari pembayarannya.

### ***PRUhospital & surgical cover syariah***

#### Manfaat Rawat Inap dan Tindakan Bedah

Penganti biaya yang sesungguhnya yang timbul dari pelayanan dan perawatan Peserta yang Diperlukan Secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Biasa Dibebankan, dengan maksimum penganti biaya sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat *PRUhospital & surgical cover syariah* yang mencakup:

- a. Biaya Kamar dan Akomodasinya
- b. Biaya Unit Perawatan Intensif/ Intensive Care Unit (ICU)
- c. Biaya Kunjungan Dokter Umum
- d. Biaya Kunjungan Dokter Spesialis
- e. Biaya Tindakan Bedah
- f. Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit
- g. Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap
- h. Biaya ambulans lokal
- i. Biaya perawatan sebelum rawat inap
- j. Biaya perawatan setelah rawat inap

### Manfaat Rawat Jalan

Penggantian biaya yang sesungguhnya timbul untuk pelayanan dan perawatan Peserta yang Diperlukan secara Medis dengan Biaya Wajar Yang Dibebankan, dengan maksimum pengantian biaya per 1 (satu) tahun Polis sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat *PRUhospital & surgical cover syariah*, yang mencakup:

- a. Biaya Rawat Jalan Darurat (Hanya Untuk Kecelakaan)
- b. Biaya Perawatan Kanker
- c. Biaya Perawatan Cuci Darah (Dialisis)

### ***PRUlink term syariah***

#### Manfaat Asuransi

1. Asuransi akan membayarkan atas beban Dana Tabarru' 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggung Asuransi Tambahan *PRUlink term syariah* apabila peserta meninggal dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan *PRUlink term syariah*.
2. Ketentuan Umum Polis, pembayaran Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Khusus Asuransi Tambahan *PRUlink term syariah* ini dilakukan tanpa terlebih dahulu dikurangi dengan hutang Anda yang timbul dari kekurangan pembayaran Tabarru' dan Biaya Administrasi.

### **PRUpayor syariah 33**

#### Manfaat Asuransi

1. “Ketentuan Khusus Berkaitan Dengan Keadaan Tertentu” dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan lain di dalam ketentuan Khusus Asuransi Tambahan PRUpayor syariah 33 ini serta ketentuan-ketentuan lain di dalam Polis, Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (PRUsaver syariah) menjadi beban pembayaran Dana Tabarru’ apabila Peserta mengalami Kondisi Kritis selain Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh Darah Jantung seperti yang tercantum dalam “Tabel Pertanggunganaan Kondisi Kritis” dalam masa berlakunya Asuransi Tambahan PRUpayor syariah 33.
2. Pembayaran kontribusi berkala dan kontribusi *Top-up* berkala (PRUsaver syariah), pada setiap tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi berkala dan kontribusi *Top-up* berkala (PRUsave syariah) sejak jatuh tempo pembayaran kontribusi *Top-up* berkala (PRUsave syariah) terdekat setelah permohonan/ klaim atas pembayaran manfaat asuransi yang diajukan berdasarkan ketentuan khusus asuransi tambahan PRUpayor syariah 33 ini disetujui sampai dengan:
  - a. Tanggal akhir pertanggunganaan asuransi tambahan PRUpayor syariah 33, atau
  - b. Saat peserta meninggal, atau
  - c. Saat polis batal atau disetujui oleh kami untuk ditebus (*surrender*), atau

- d. Saat berakhirnya asuransi dasar PRUlink *syariah assurance account*.

Tergantung peristiwa mana yang terjadi lebih dahulu.<sup>88</sup>

## B. Prinsip Akad yang Dilakukan

PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang yang menyelenggarakan usaha asuransi dengan prinsip syariah wajib menerapkan prinsip dasar asuransi syariah.

1. Adanya kesepakatan tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menanggung (*takaful*) di antara para peserta;
2. Adanya kontribusi peserta ke dalam dana *tabarru'*
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana *tabarru'*;
4. Dipenuhinya prinsip keadilan (*'adl*), dapat dipercaya (*amanah*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keuniversalan (*syumul*); dan
5. Tidak mengandung hal-hal yang diharamkan, seperti ketidakpastian/ ketikajelasan (*gharar*), perjudian (*maysir*), bunga (*riba*), penganiayaan (*zhulm*), suap (*risywah*), maksiat, dan objek haram.<sup>89</sup>

Di dalam polis asuransi terdapat perjanjian-perjanjian yang harus dijalankan dan di dalamnya juga terdapat akad-akad syariah yang digunakan. Bentuk akad yang digunakan pada PT. Prudential Life Assurance Pru Future

---

<sup>88</sup> Dokumentasi (Polis Asuransi Jiwa Syariah)

<sup>89</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor.18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

Team Agency Palembang adalah akad *tabarru'*, *tijarah* dan *wakalah bil ujah*, demikian penjelasannya sebagai berikut ini:

Akad *tabarru'*

*Tabarru'* dalam makna hibah atau pemberian dapat kita lihat dalam firman Allah surat an-Nisa' (4): 04 berikut ini:

... فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئاً مريئاً<sup>90</sup>

Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* berarti memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan membantu satu sama lain sesama peserta (asuransi syariah) apabila ada di antaranya yang mendapat musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening dana *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu dalam akad *tabarru'*, pihak yang memberi dengan ikhlas memberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT. Hal ini berbeda dengan akad *muawwadah* dalam asuransi konvensional di mana pihak yang memberikan sesuatu kepada orang berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya. Untuk itu ada beberapa ketentuan dalam akad *tabarru'*, yaitu:

---

<sup>90</sup> al-Qur'an Surah an-Nisa' (4): 04, hlm. 61.

1. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah, semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial.<sup>91</sup>
2. Dalam akad *tabarru'*, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
  - b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
  - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.

Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Dari ketentuan di atas, dana yang terhimpun harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasi. Untuk itu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana tersebut secara baik. Pengelola tidak boleh menggunakan dana tersebut apabila tidak memiliki kuasa dari peserta.<sup>92</sup>

Sesuai dengan fatwa MUI, kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

1. Dalam akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah.

---

<sup>91</sup> Fatwa no 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru pada Asuransi dan Reasuransi.

<sup>92</sup> Walid Nopriansyah, *Asuransi Syariah berkah terakhir yang tak terduga*, Yogyakarta: Andi, 2015, hlm. 67-68.



2. Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* (*mu'amman/mutabarra' lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*).
3. Perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta di luar pengelolaan investasi.

#### Akad *Tijarah* (*Mudharabah*)

Bentuk akad ini didasarkan prinsip *profit and loss sharing* atau berbagai atas untung dan rugi. Dalam akad ini dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di mana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) ini perusahaan asuransi menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Akad *mudharabah musytarakah* dilakukan pada produk yang menggunakan unsur tabungan (*saving*). Akad *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.<sup>93</sup>

Akad *tijarah* (*mudharabah*) ini hasil keuntungan akan diberikan sesuai dengan akad yang sama-sama dibuat sehingga tidak hanya mendapatkan keuntungan tapi peserta mendapatkan perlindungan risiko yang terjadi pada peserta. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut.

---

<sup>93</sup> Fatwa MUI NO:50/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *mudharabah musytarakah*.

*Surplus sharing* adalah dana yang akan diberikan kepada pemegang Polis bila terdapat kelebihan Dana *Tabarru'*, termasuk juga bila ada pendapatan lain setelah dikurangi klaim dan hutang kepada perusahaan, jika ada. Persentase dari *surplus sharing* sebagai berikut: 30% dari *surplus sharing* akan ditahan dalam dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus sharing* akan dibagiakan kepada Peserta dan Perusahaan, Pembagian *surplus sharing* setiap tanggal 30 April setiap tahunnya.

Ketentuan *Surplus sharing*:

Peserta yang berhak menerima *surplus sharing* harus memenuhi persyaratan atau ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak terjadi klaim sampai dengan tanggal 31 Desember
- b. Peserta telah memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember
- c. Polis *inforce* dan iuran *Tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember dan
- d. Polis masih *inforce* sampai dengan *surplus* dibagiakan.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Prufast start, (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance, 2015, hlm. 25-26.

### Contoh

10 Mei 2008 Polis Terbit → 10 Mei 2010 Klaim → 31 Desember 2011

Kembali membayar dan tidak ada klaim

#### Penjelasan:

1. Tanggal 30 April 2009 Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Sharing* secara proporsional.
2. Tanggal 30 April 2010 Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Sharing* walaupun ia telah mengajukan klaim pada tanggal 10 Maret 2010 karena polisnya masih *inforce*.

10 Mei 2008 Polis Terbit → 10 Mei 2010 Klaim → 31 Desember 2011

Kembali membayar dan tidak ada klaim

#### Penjelasan:

1. Tanggal 30 April 2011 Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan *Surplus Sharing* karena telah melakukan Klaim pada tanggal 10 Maret 2010.
2. Tanggal 30 April 2012 Pemegang Polis kembali berhak mendapatkan *Surplus Sharing* karena telah membayar kembali dan tidak terjadi Klaim sampai tanggal 31 Desember 2011.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Nike Pomalasari, Senior Unit Manager di PT. Prudential life Assurance Pru Future Team Agency Palembang, wawancara pada sabtu 17 Juli 2016 pukul 12:10

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan tentang ketentuan dalam akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, yaitu:

1. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya;
2. Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*.<sup>96</sup>

#### Akad *Wakalah bil Ujrah*

Akad antara peserta dengan pengelola (perusahaan asuransi) adalah akad dimana peserta mengikat diri dengan pengelola untuk mewakili para peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan resiko. Dalam hal satu pihak menjadi wakil dari pihak lain untuk mengerjakan suatu urusan maka dikenallah akad *wakalah*. Oleh karena perusahaan asuransi adalah suatu institusi yang berorientasi usaha, maka dalam konteks ia sebagai wakil dari para peserta, pengelola akan meminta sejumlah upah (*ujrah*) atas tugas yang diserahkan kepadanya. Sehingga akad yang digunakan bukanlah *wakalah murni* yang bersifat *tabarru'*, melainkan *wakalah bil Ujrah*.

*Wakalah bil Ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi atau reasuransi untuk mengelola dana peserta dan/atau melakukan kegiatan lain. *Wakalah bil Ujrah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur

---

<sup>96</sup> Meriska Silviani, Unit Manager di PT. Prudential life Assurance Pru Future Team Agency Palembang, wawancara pada sabtu 11 Juni 2016 pukul 12:15

*tabarru'* (*non-saving*). Dengan demikian sampai saat ini akad *tijarah* (*mudharabah*) masih mendominasi kontrak asuransi syariah.<sup>97</sup> Berdasarkan hukum islam, untuk polis *takaful* (asuransi syariah) harus ada subjek pokok yang berisiko, yang mana atas subjek pokok tersebut. Antara dua pihak (pengelola dan peserta) harus menyetujui proposal (*ijab*) dan menyetujui setujuan (*qobul*) untuk saling berbagi tanggung jawab dalam menyediakan jaminan

#### 1. Ketentuan akad *Wakalah bil Ujrah*

Adapun ketentuan akad *Wakalah bil Ujrah* adalah sebagai berikut:

- a. Akad yang digunakan adalah akad *Wakalah bil Ujrah*.
- b. Akad wakalah bil ujrah dilakukan antara peserta dengan perusahaan asuransi atau reasuransi, baik dalam hal *tabarru'* maupun tabungan (*saving*).
- c. Objek *Wakalah bil Ujrah* meliputi:
  - 1) Kegiatan administrasi
  - 2) Pengelolaan dana
  - 3) Pembayaran klaim
  - 4) Underwriting
  - 5) Pengelolaan portofolio risiko
  - 6) Pemasaran
  - 7) Investasi
- d. Dalam akad *Wakalah bil Ujrah*, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

---

<sup>97</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah berkah terakhir yang tak terduga*, Yogyakarta: Andi, 2015, hlm. 69-70.

- 1) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
- 2) Besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* atas premi;
- 3) Syarat- syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

## 2. Kedudukan para pihak dalam akad *Wakalah bil Ujrah*

Kedudukan para pihak dalam akad *Wakalah bil Ujrah* adalah sebagai berikut:

- e. Dalam akad ini perusahaan bertindak sebagai wakil (yang mendapat kuasa) untuk melakukan kegiatan sebagaimana disebutkan;
- f. Peserta (pemegang polis) sebagai individu dalam produk *saving* bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa);
- g. Peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun *tabarru'* bertindak sebagai *muwakkil* pemberi kuasa);
- h. Wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain antara kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin *muwakkil* (pemegang polis);
- i. Akad wakalah bersifat amanah (*yad amanah*) dan bukan tanggungan (*yad dhaman*) sehingga wakil tidak menanggung resiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi *fee* yang telah diterimanya, kecuali karena kecerobohan atau wanprestasi;
- j. Perusahaan asuransi dan reasuransi sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad yang digunakan adalah akad *wakalah*.<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Fatwa MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujrah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan dana Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang setiap premi yang dibayar dimasukkan ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Rekening tabungan (*saving*) peserta, yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia. Sedangkan Rekening *tabarru'* adalah Dana pada rekening *tabarru'* akan dibayar apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada *surplus* dana).
2. Prinsip Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang yang digunakan yaitu: Saling bertanggung jawab, Saling berkerja sama dan saling membantu, Saling melindungi penderitaan satu sama lain. Bentuk akad yang digunakan dalam asuransi jiwa adalah akad *tabarru'* dan *tijarah (Mudharabah)*. Akad *tabarru'* adalah semua akad dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan

3. komersial. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* dana yang terkumpul dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, di mana risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan peserta/nasabah. Dalam akad *tijarah (mudharabah)* ini perusahaan asuransi menggunakan akad *mudharabah musytarakah*, yaitu bentuk akad *mudharabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Akad *mudharabah musytarakah* dilakukan pada produk yang menggunakan unsur tabungan (*saving*). Akad *mudharabah musyarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*. Dengan demikian prinsip dan akad tersebut sudah sesuai dengan prinsip akad syariah.

## **B. Saran**

Dengan selesai penelitian ini berdasarkan uraian penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu diadakan sosialisasi mengenai produk-produk dari Asuransi Jiwa di PT. Prudential Life Assurance Pru Future Team Agency Palembang kepada masyarakat tidak tabu dengan informasi mengenai produk-produk yang ditawarkan
2. Sebaiknya diadakan penyuluhan mengenai pentingnya asuransi syariah itu sendiri guna menumbuhkembangkan minat masyarakat terutama masyarakat yang muslim untuk menginvestasikan sebagian hartanya agar dapat menolong sesama.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. al-Quran al-Karim

### B. Buku-Buku

- Ali, Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrullah, Abdulmalik Abdulkarim (Hamka). 2003. *Tafsir al-Quran' jilid 4*. Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2012. *Terjemahan Al-Lu'lu' wa Marjan Kumpulan Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Semarang: Pustaka Nuun.
- Billah, Mohd Ma'sum. 2009. *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam*. Jakarta: PT. Ina Publikatama.
- Bungin, M Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, Gemilang. 2005. *Aspek-Aspek Perbankan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: kencana.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muslehuddin, Mohammad. 1995. *Asuransi dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Nopriansyah, Walid. 2016. *Asuransi Syariah Berkah Terakhir yang Tak Terduga*. Palembang: Cv. Andi.
- Salim, Abbas. 2012. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saliman, Abdul R. 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Sunarto, Achmad dkk. 1993. *Tarjamah Shahih Bukhari Juz IX*, Semarang:Cv. Asy Syifa’.
- Prufast start. 2015. (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance).
- PRUlink. 2015 (Jakarta: PT. Prudential Life Assurance).

### **C. Skripsi**

- Ferra. 2005. *Pandangan Hukum Islam terdapat Asuransi Jiwa*. (Skripsi Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang).
- Marliana, Rachmawaty. 2007. *Tinjauan Hukum Islam tentang Mekanisme dan Sistem Operasional pada Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera Cabang Syari'ah Palembang*. (Skripsi Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang).
- Oktaria, Rahmi. 2002. *Pandangan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Asuransi Jiwa Syariah (Studi di PT. Asuransi Syariah Mubarakah dan PT. Asuransi Takaful Keluarga Palembang)*. (Skripsi Sarjana IAIN Raden Fatah Palembang).

### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang No.40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian

### **E. Fatwa DSN-MUI Berkenaan Asuransi**

Fatwa Dewa Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Fatwa MUI NO:50/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *mudharabah musytarakah*.

Fatwa MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *wakalah bil ujah*.

Fatwa No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi.

### **F. Peraturan Menteri Keuangan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor.18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Novita Sari  
Tempat/ Tanggal Lahir : Simpang Tiga/ 28 April 1993  
NIM : 12170028  
Alamat Rumah : Jln. Pangeran Ratu Perumahan Top Amin Mulya  
Blok E.1 No.1 Rt.23 Rw.08 Jakabaring Palembang  
No. Telp/HP : -

### **B. Nama Orang Tua**

1. Ayah : Iskandar  
2. Ibu : Hayani

### **C. Pekerjaan Orang Tua**

1. Ayah : -  
2. Ibu : Dagang  
Status dalam keluarga : Anak ke-2 dari 2 bersaudara

### **D. Riwayat pendidikan**

1. SD Negeri 30 Palembang (2000-2003)  
2. SD Negeri 89 Palembang (2003-2006)  
3. SMP Negeri 48 Palembang (2006-2009)  
4. MAN 1 Palembang (2009-2012)  
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang (2012-2016)

Palembang, Oktober 2016

Novita Sari